



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 246/PL.02.2-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lamongan tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus*

Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 394 / PL.02.2-Kpt / 06 / KPU / VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengudian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor : 245/PL.02.3-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 ;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor : 60/PL.02.2-BA/3524/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Mengumumkan Hasil Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU di papan pengumuman dan/atau
laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lamongan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MAHRUS ALI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten
Lamongan



NIKMAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 246/PL.02.2-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LAMONGAN TAHUN 2020

NOMOR URUT DAN DAFTAR NAMA PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JALUR PERSEORANGAN/ JALUR PARPOL
1	2	3
1	Ir. H. SUHANDOYO SP dan Dra. ASTITI SUWARNI	Perseorangan
2	Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA Dan Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag	Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Perindo, Partai Gerakan Indonesia Raya.
3	Dra.Hj. KARTIKA HIDAYATI, MM,M.HP Dan SA'IM, S.Pd	Partai Kebangkitan Bangsa Dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MAHRUS ALI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten
Lamongan


NIKMAH